



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 718 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDULLAH LAHAYA (ALMARHUM)**, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2022  
kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya:
  - 1.1. **SYAMSUDIN ABDULLAH**, beralamat di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 1.2. **BOBBI ABDULLAH**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 1.3. **JAPIA ABDULLAH**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 1.4. **NAIYA ABDULLAH**, beralamat di Soa Siu Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah;
  - 1.5. **MUHAMMAD ALI ABDULLAH**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 1.6. **JATIA ABDULLAH**, beralamat di Desa Penabung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 1.7. **HASANUDIN ABDULLAH**, beralamat di Laiwui Obi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - 1.8. **SAFRIN ABDULLAH**, beralamat di Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
  - 1.9. **MURIADIN ABDULLAH**, beralamat di Desa Penabung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
2. **TAMRIN ABDULLAH**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Johana Rahajaan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Poros Labuha-Tomiri, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2022;  
Para Pemohon Kasasi;  

L a w a n

  1. **MUKRAT MALUNTO**, beralamat di Desa Tuakona, Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUMIRA MALUNTO**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
3. **KARTINI MALUNTO**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
4. **RASUNA MALUNTO**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
5. **MINTARSI MALUNTO**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
6. **ROHAYA MALUNTO**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
7. **IRMAWATY MALUNTO**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
8. **PRASANDI MALUNTO**, beralamat di Desa Tuwokona, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Kaimudiin Hamzah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Baroqah, Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada

Pengadilan Negeri Labuha untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Labuha;
3. Menetapkan tanah objek perkara, yaitu bidang tanah seluas sekitar 3.600 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang batas-batasnya tersebut pada poin "13" posita gugatan Para Penggugat yang termasuk didalamnya 1 (satu) kapling seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas yang tersebut pada poin "14" posita gugatan Para Penggugat yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan hak Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah berakibat merugikan Para Penggugat;
5. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku surat pemberian (hibah) tertanggal 10 Desember 2016, antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II membongkar bangunan pondasi rumah miliknya yang telah dibangun di atas tanah warisan Para Penggugat;
7. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban apapun di atasnya, dengan uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau jumlah tertentu yang dianggap wajar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi isi putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I membayar kepada Para Penggugat ganti rugi materiil sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00458, atas nama pemegang hak Tamrin Abdullah;
10. Memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 00458, atas nama pemegang hak Tamrin Abdullah;
11. Memerintahkan Tergugat III untuk mencoret dalam buku register/catatan khusus atau setidaknya tidaknya menerangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00458, atas nama pemegang hak Tamrin Abdullah (Tergugat II) tersebut tidak berlaku berdasarkan putusan ini;
12. Biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Labuha c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupi pertimbangan hukum yang benar berdasarkan Pasal 189 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Labuha telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Lbh., tanggal 27 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bidang tanah yang luasnya sekitar 3.600 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatas dahulu dengan tanah kebun milik Muhamadi sekarang dengan tanah kebun milik Ami Bagong dan tanah kebun dahulu La Basiru sekarang dikuasai oleh Abdullah La Haya,
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah kebun Ode Alia dan tanah kebun Wa Haiya,

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dahulu dengan tanah kebun Alwinus Ara sekarang tanah kebun Mustiko,
- Sebelah barat berbatas dahulu dengan perkebunan daerah sekarang dengan Jalan Raya,

adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai bidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum surat pernyataan pemberian hibah dari Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 10 Desember 2016 atas 1 (satu) bidang/kaveling tanah seluas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang termasuk dalam tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan fondasi yang telah dibangun di atas tanah Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, secara utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya dengan uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00458, atas nama pemegang hak Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu tanah seluas sekitar 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) adalah merupakan bidang tanah milik Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 15/PDT/2022/PT TTE., tanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Lbh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 37/Pdt.G/ 2021/PN Lbh tanggal 27 April 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 15/PDT/2022/PT TTE tanggal 2 Juni 2022;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan tanah objek sengketa dengan luas sekitar 3.600 m<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari tanah seluas 7.200 m<sup>2</sup> adalah milik Almarhum Taher Malunto (kakek Penggugat) berasal dari pelepasan hak atas tanah perkebunan daerah pada tahun 1976, maka Para Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Taher Malunto berhak atas objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I tidak mampu membuktikan objek sengketa diperoleh melalui pemberian dari Pemerintah Desa Tuwokona sehingga hibah Tergugat I kepada Tergugat II (anak Tergugat I) tidak sah maka Sertifikat Hak Milik Nomor 00458 atas nama Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa tanpa alasan hukum yang sah dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ABDULLAH LAHAYA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **ABDULLAH LAHAYA (ALMARHUM)**, (dilanjutkan Para Ahli Waris yaitu, 1.1. **SYAMSUDIN ABDULLAH**, 1.2. **BOBBI ABDULLAH**, 1.3. **JAPIA ABDULLAH**, 1.4. **NAIYA ABDULLAH**, 1.5. **MUHAMMAD ALI ABDULLAH**, 1.6. **JATIA ABDULLAH**, 1.7. **HASANUDIN ABDULLAH**, 1.8. **SAFRIN ABDULLAH**, 1.9. **MURIADIN ABDULLAH**), 2. **TAMRIN ABDULLAH**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
Ttd./	
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata  
E N N I D H A S A N U D D I N  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 6 dari 6 Hal. Put. Nomor 718 K/Pdt/2023